

FK2DP Bantah Adanya Potongan DD



<https://preneur.trubus.id/>

Munculnya pemberitaan media online yang mengatakan, adanya dugaan pemotongan Dana Desa (DD) oleh oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dibantah oleh kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP).

Pernyataan itu disampaikan Ketua FK2DP Abul Rustoni, bahwa oknum yang diberitakan mencatat nama kepala daerah PALI dan sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH), agar memuluskan aksi pemotongan, sama sekali tidak ada dan cenderung beropini.

“Menanggapi atau klarifikasi informasi berita yang diunggah salah satu berita online yang menyatakan bahwa adanya pemotongan dana tersebut tidak benar. Atas nama FK2DP, tidak pernah merasa kalau Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dipotong oleh dinas apapun termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” tegasnya, Minggu (26/4/2020).

Dan perlu diketahui, bahwa dana tersebut langsung masuk di rekening desa. Adapun proses pencairannya harus Kepala Desa dengan Bendahara Desa masing-masing. “Jadi saya rasa mustahil apabila ada pemotongan seperti yang dimaksud dalam berita online tersebut,” ujarnya.

Senada, Kades Babat Kecamatan Penukal, Arie Meidiansyah, juga membantah tuduhan tersebut, dirinya menegaskan, bahwa tidak benar jika Dana Desa yang mereka terima selalu dipotong setiap kali ada pencairan.

“Kalau soal ada pemotongan hingga Rp10 juta perdesa untuk kegiatan Liga Desa, kami kurang faham. Karena memang saat itu belum menjabat sebagai Kades. Tapi kami sangat yakin jika prosedur yang diberlakukan di Kabupaten PALI, sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat soal anggaran Dana Desa,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumeks.co/>, FK2DP Bantah Adanya Potongan DD, Senin, 27 April 2020;
 2. <http://bratapos.com/>, Ketua GNPK-RI Pali Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Pemotongan Dana Desa Oleh Oknum DPMD, Senin, 27 April 2020.
-

Catatan:

Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016).

Terkait dengan penyaluran Dana Desa, pada PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

- a. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa (Pasal 6);
- b. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (1));
- c. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUNⁱ ke RKUDⁱⁱ (Pasal 15 ayat (2));
- d. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan (Pasal 16 ayat (1));
- e. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD (Pasal 16 ayat (2)).

Untuk menyalurkan Dana Desa dari RKUN ke RKUD kemudian dilanjutkan penyaluran dari RKUD ke RKDⁱⁱⁱ diperlukan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota.
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, terdapat sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

ⁱ Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

ⁱⁱ Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

ⁱⁱⁱ Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan